



**PENETAPAN**

Nomor /Pen.Div/2024/PN Plg

Jo.

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;

Membaca Laporan Kesepakatan Diversi pada tanggal 9 September 2024,  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Para Anak:

**ANAK I:**

Nama lengkap : Anak I  
Tempat lahir : Tanjung Agung Selatan  
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun/ 18 November 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Musi Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMP (tamat)

**ANAK II:**

Nama lengkap : Anak II  
Tempat lahir : Rantau Telang  
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun/ 01 September 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMP (tamat)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Kesepakatan Diversi tanggal 9 September 2024, telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Para Pelaku Anak harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN;**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Pelaku Anak I Pelaku Anak II;
2. Memerintahkan Para Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y15s warna biru IMEI 1 : 869713052054739, IMEI 2 : 869713052054721;
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek VIVO Y15s warna biru IMEI 1 : 869713052054739, IMEI 2 : 869713052054721;

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha M3 warna kuning Nomor Polisi : BG- 6629-JAL Nomor Rangka : MH3SE8810GJ613755, Nomor Mesin : E3R2E-0697613;

Dikembalikan kepada Anak I

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Ditetapkan di Palembang;  
Pada tanggal 9 September 2024,  
Hakim

**R.Zaenal Arief, S.H.,M.H.**